

Menggagas Konsep Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan oleh Negara dalam Perspektif Islam

Nur Maulidia¹, Siti Afifah Khumairoh², Syafrida Aulianur Rarasatti³

Abstract

The low number of job vacancies in Indonesia is inversely proportional to the large population, so the government has made efforts to solve this problem by sending Indonesian Migrant Workers abroad, one of which is Saudi Arabia. However, over time, many complaints from migrant workers related to the violence they received while working. To overcome this, the perspective of Islamic law is used because Saudi Arabia formally applies Islamic law. This research formulates two main problems: what is the status of female migrant domestic workers in the perspective of Islamic law, and what is the concept of protection by the state according to Islamic views. The method used is normative juridical research with secondary data in the form of primary and secondary legal materials through document and literature studies. The results of the study show that, first, Islam recognizes women's right to work as long as they maintain the values of sharia and safety. Second, in Islam, the state as a trustee (al-imamah) is obliged to protect female migrant domestic workers.

Keywords: *Islam, State, Indonesian Female Migrant Domestic Workers, Legal Protection*

Abstrak

Rendahnya lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah penduduk sehingga pemerintah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, salah satunya Arab Saudi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pengaduan dari pekerja migran terkait kekerasan yang mereka terima selama bekerja. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan perspektif hukum Islam karena Arab Saudi secara formal menerapkan hukum Islam. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: bagaimana status PRT migran perempuan dalam perspektif hukum Islam, dan bagaimana konsep perlindungan oleh negara menurut pandangan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja dengan syarat tetap menjaga nilai-nilai syariat dan keselamatan. Kedua, dalam Islam negara sebagai pemegang amanah (*al-imamah*) wajib melakukan perlindungan terhadap PRT migran perempuan.

Kata Kunci : *Islam, Negara, Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan Indonesia, Pelindungan Hukum*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPSI) pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,44 juta jiwa.⁴ Banyaknya penduduk di Indonesia, maka lapangan pekerjaan juga harus memadai bagi para penduduknya. Namun, kenyataannya ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia. Tingginya jumlah penduduk Indonesia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan migrasi ke luar negeri

¹ Nur Maulidia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 22410125@students.uii.ac.id

² Siti Afifah Khumairoh, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 23410741@students.uii.ac.id

³ Syafrida Aulianur Rarasatti, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 23410124@students.uii.ac.id

⁴ "Badan Pusat Statistik Indonesia 2025". Terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>, diakses tanggal 28 Mei 2025.

sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).⁵ Terdapat 8 negara dengan penempatan PMI terbanyak, salah satunya yakni negara Arab Saudi dengan jumlah 7.759 orang.⁶

Migrasi pekerja Indonesia saat ini didominasi oleh perempuan, terutama karena sebagian besar dari mereka mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri. Sering kali, migrasi ini disebabkan oleh keinginan mereka untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan keterbatasan lapangan kerja yang layak di dalam negeri.⁷ Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, dari total PMI sebanyak 297.121 orang, mayoritasnya adalah perempuan sebanyak 200.580 orang. Sektor pekerjaan yang diminati oleh para pekerja migran, yaitu menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sesuai dengan data BP2MI yang menunjukkan bahwa 100.096 PMI memilih PRT.⁸

Penempatan PMI ke Arab Saudi bermula dari diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja.⁹ Pemilihan Arab Saudi sebagai negara tujuan bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh faktor historis, faktor ekonomi serta faktor kebudayaan. Dari sisi historis, hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak Arab Saudi menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yang diperkuat dengan pembukaan perwakilan diplomatik sejak 1950 dan menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tahun 1964 di Jeddah.¹⁰ Faktor ekonomi muncul setelah ditemukannya minyak bumi yang melimpah di Arab Saudi sehingga menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakatnya.¹¹ Perkembangan tersebut mengurangi minat masyarakat Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, sehingga membuka peluang bagi PRT Migran Perempuan Indonesia. Dari faktor kebudayaan, kesamaan mayoritas agama Islam diantara keduanya memudahkan PRT migran perempuan untuk beradaptasi dan berbaur dalam lingkungan masyarakat di sana.¹²

Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi cukup baik jika dilihat dari beberapa faktor di atas. Namun, masing-masing negara ini mempunyai dasar yuridis yang berbeda sehingga memungkinkan munculnya perbedaan cara pandang masing-masing negara terkait suatu hal. Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum syariat Islam

⁵ Tahajudin Sudibyo, dkk., "Kajian Faktor Migrasi Internasional Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Indonesia" *Jurnal Dauliyah*, Edisi Vol. 7 No. 1, January 2022, hlm. 132.

⁶ "Data Indonesia.id". Terdapat dalam <https://assets-dataindonesia-id.webpkgcache.com/doc/-/s/assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2025.

⁷ Muhammad Miftahul Maulana, Sudirman, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 1 Februari 2025, hlm. 16-17.

⁸ "Data Indonesia.id". *op cit...*

⁹ Mita Noveria, dkk., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan dan Implementasinya*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 2.

¹⁰ Vinsent Septian, dkk., Kerja Sama Indonesia - Arab Saudi dan Pengaruh Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Tahun 2020-2023, *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional – FISIP – UNJANI*, Edisi Vol. 01 No. 01 Tahun 2024, Oktober 2024, hlm. 2.

¹¹ Nurmaningsih Al-Hasmi, dkk. Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasinya Republik Indonesia, *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Edisi Vol. 2 No. 2, August 2022, hlm. 93.

¹² Nadhilah Adlina Irawan, Upaya Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Arab Saudi Tahun 2019-2021, *Skrpsi*, Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024, hlm.1.

berdasarkan pada pengamalan dan pemahaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.¹³ Kemudian Hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits melainkan juga bersumber dari hukum adat dan hukum barat (*civil law*).¹⁴ Kendati demikian, Indonesia tetap mengakui hukum Islam dalam pelaksanaannya di masyarakat berdasarkan Pasal 29B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹⁵ Maka dari itu peneliti memutuskan untuk menggunakan aturan dalam perspektif hukum Islam untuk menyamakan persepsi antara kedua negara tersebut.

Terlepas dari banyaknya faktor pendukung yang menjadi alasan para PRT migran perempuan untuk bekerja di Negara Arab Saudi. Namun, PRT migran perempuan kerap dihadapkan pada berbagai bentuk permasalahan seperti upah yang didapatkan tidak sesuai, jam kerja yang berlebihan serta terdapat persoalan yang merendahkan martabat mereka sebagai manusia seperti kekerasan fisik bahkan sampai dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikannya.¹⁶

Banyaknya permasalahan yang terjadi di Negara Arab Saudi menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus yang terjadi. Negara Arab Saudi tercatat sebagai negara tujuan yang memiliki jumlah kasus tertinggi dalam periode waktu tahun 2010-2024 sebanyak 1.235 kasus, kedua Negara Malaysia sebanyak 987 Kasus (16%), ketiga Taiwan sebanyak 689 kasus (11%), keempat Singapura sebanyak 435 kasus (7%), kelima Hongkong sebanyak 380 kasus (6%) dari 81 negara tujuan penempatan. Kemudian jumlah kasus berdasarkan sektor pekerjaan tertinggi di alami oleh sektor PRT sebanyak 2.688 kasus (44%) dari total keseluruhan. Adapun jumlah kasus berdasarkan jenis kelamin permasalahan tertinggi dialami oleh perempuan sebanyak 3.154 kasus (51,5 %) dan laki-laki sebanyak 2.966 kasus (48,5%).¹⁷

Data di atas mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pekerja migran didominasi oleh Negara Arab Saudi, kaum perempuan, dan PRT. Fenomena ini menjadi ironi tersendiri ketika dikaitkan dengan konteks Negara Arab Saudi yang secara historis dan kultural identik dengan nilai-nilai Islam. Namun, tradisi perbudakan yang masih tertanam kuat dalam struktur sosial masyarakat di Arab Saudi, telah memengaruhi pembentukan dan pelestarian sistem kerja *kafala* (perorangan) yang pada praktiknya merepresentasikan bentuk perbudakan modern dalam hubungan kerja migran. Hal ini yang menyebabkan praktik kekerasan terhadap PRT migran khususnya terhadap kaum rentan seperti seorang perempuan.¹⁸

¹³ Agustina Nurhayati, Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia, *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Edisi Vol. 7 No. 1, Februari 2014, hlm. 67.

¹⁴ Achmad Irawan Hamzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Kencana A, Jakarta, 2020, hlm. 6.

¹⁵ Ashabul Fadhli, dkk., Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Cetakan Pertama, Madza Media, Malang, 2022, hlm. 49.

¹⁶ Nurmaningsih Al Hasmi, dkk. "Masalah...*op cit.*", hlm.96

¹⁷ Ade Herlina, dkk, "Migrasi Paksa dan Beban Ekonomi: Mengurangi Akar Perdagangan Orang Terhadap Buruh Migran". Terdapat dalam <https://sbmi.or.id/catatan-akhir-tahun-2024/>, Diakses tanggal 28 Mei 2025.

¹⁸ Silviana, dkk. "Analisis Implementasi Sistem Sponsorship (Kafala) terhadap Pelanggaran Pekerja Migran Indonesia di Saudia Arabia", *Indonesian Journal of Global Discourse*, Edisi Vol. 4 No. 2, Desember 2023, hlm. 99.

Secara Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah memberikan dasar hukum bagi negara dalam upaya pelindungan terhadap pekerja migran. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mekanisme pelindungan terhadap pekerja migran perempuan sebagai kelompok rentan. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pelindungan berbasis gender dalam UU PPMI menunjukkan adanya kekosongan normatif yang berimplikasi pada lemahnya pelindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif kekosongan dan kelemahan regulasi negara dalam pelindungan PRT migran perempuan melalui perspektif *maqashid syari'ah* dan konsep negara *al-imamah* yang menempatkan negara sebagai pemegang amanah untuk melindungi warganya. Berbeda dengan penelitian Hamzan Wadi dan Heriyadi yang hanya menyoroti kesetaraan gender dalam pandangan Islam, penelitian ini mengembangkan analisis empiris dan implementatif melalui wawancara di Desa Pungenjek guna merumuskan konsep pelindungan yang lebih komprehensif bagi PRT migran perempuan.¹⁹

Negara perlu menjamin pelindungan ketenagakerjaan bagi PRT migran perempuan yang mencerminkan nilai kemanusiaan berlandaskan prinsip syariat Islam. Tingginya Kuantitas PRT migran perempuan Indonesia yang bekerja Arab Saudi serta sistem hukumnya secara formal mengakui dan menerapkan hukum Islam. Hal ini menjadi landasan penggunaan perspektif Islam menjadi relevan untuk merumuskan konsep pelindungan PRT migran perempuan yang tidak hanya kontekstual secara normatif, tetapi juga dapat diterima secara kultural dan hukum di negara tujuan. Maka, penulis pada penelitian kali ini mengangkat judul “Menggagas Konsep Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan oleh Negara dalam Perspektif Islam”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil dua rumusan masalah, yaitu, *pertama* bagaimana status pekerja rumah tangga migran perempuan dalam perspektif Hukum Islam? *Kedua*, bagaimana konsep pelindungan pekerja rumah tangga migran perempuan oleh negara dalam perspektif Hukum Islam?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis - normatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Oleh sebab itu, pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan

¹⁹ Hamzan Wadi, Heriyadi, Kedudukan Migran dalam Pandangan Islam dan Kesetaraan Gender (Studi Pada Buruh Migran Perempuan di Desa Pungenjek), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 8 Issue 2, Desember 2024, hlm. 5-6.

(*comparative approach*). Selain itu, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat preskripsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Status Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Pada masa Jahiliah di Jazirah Arab, perempuan dipandang sebagai makhluk lemah dan tidak bernilai. Islam datang membawa perubahan mendasar dengan menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yakni Surah An-Nisa ayat 124, Al-Hujurat ayat 13, dan An-Nahl ayat 97.²⁰ Namun perempuan memiliki kerentanan secara fisik yakni mudah merasakan lelah karena mengalami siklus biologis serta perempuan memiliki aurat yang harus dijaga sehingga rentan terhadap serangan bahaya. Islam menempatkan karakteristik tersebut sebagai bentuk keistimewaan yang melekat pada fitrah yang mulia sehingga diperlukan pelindungan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial sesuai dengan syariat Islam.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: "Tidak ada seorangpun yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud memakan makanan dari hasil usahanya sendiri". (HR. Bukhari).²¹

Hadits di atas menganjurkan untuk bekerja agar bisa makan dari apa yang telah kita hasilkan, tidak disebutkan secara spesifik apakah untuk perempuan atau laki-laki saja. Hak antara perempuan dan laki-laki dalam bekerja tidak pernah dibedakan dalam syariat Islam karena kesempatan serta kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di muka bumi ini diberikan kepada keduanya²². Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah bersabda yang artinya: "Seorang perempuan yang keluar untuk bekerja demi membantu suaminya dan tidak menimbulkan kerusakan maka baginya pahala atas apa yang ia usahakan". Maknanya, seorang perempuan diperbolehkan bekerja selama tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam²³.

Peran wanita sebagai pekerja menjadi sangat penting di era modern, terutama jika bertujuan untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri ataupun keluarganya.²⁴ Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerja dan menempatkan tanggung jawab yang setara pada laki-laki dan perempuan, mengajarkan bahwa setiap

²⁰ Muhammad Adres Prawira Negara. "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *Journal of Gender and Family Studies*, Edisi Vol 2 No.2, Juni 2023, hlm. 77.

²¹ Ahmad Niam Syukri, Menikmati Hasil Kerja Sendiri, terdapat dalam <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/menikmati-hasil-kerja-sendiri-7UGVV>, diakses pada tanggal 30 Mei 2025.

²² Hamzan Wadi, Heriyadi, "Kedudukan...*op cit*", hlm. 8.

²³ Zidniy A. Z. Nabila, Asyfi Az Zafi, Fiqih Perempuan Kontemporer (Wanita Karier), TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah, Jilid 5 No. 1, Juli 2024, hlm. 45.

²⁴ Maraulang, La Ode Ismail, Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hadits, Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 18 No.2, September 2024, hlm. 331.

individu memiliki kewajiban untuk patuh kepada Allah melalui ibadah dan usaha mencari karunia-Nya. Pada kenyataannya, banyak perempuan Indonesia yang memilih untuk menjadi pekerja migran karena keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.²⁵ Hal ini menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai PRT migran perempuan, terutama di Arab Saudi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang kaitannya dengan peran negara. Dikarenakan idealnya, negara harus mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warganya. menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warga negaranya. Namun, negara sedang menghadapi situasi darurat akibat keterbatasan lapangan kerja, sehingga sulit untuk mempekerjakan perempuan di dalam negeri. Hal sesuai dengan kaidah Islam yakni *الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ*, artinya keadaan darurat membolehkan segala yang dilarang. Keadaan darurat yang dimaksud disini adalah keadaan yang terjadi karena terbatasnya lapangan kerja yang ada di dalam negeri, sehingga negara itu memperbolehkan perempuan Indonesia untuk bekerja di luar negeri.²⁶

Negara mengizinkan PRT migran perempuan bekerja di luar negeri, dengan memberikan regulasi pelindungan bagi mereka sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya. Selaras dengan itu, Islam mengatur seorang perempuan dalam bekerja di luar negeri dengan memperhatikan bahwa pekerjaan itu tidak menjurus kepada pelanggaran hukum syari'at, pekerjaan itu tidak akan menyebabkan seorang wanita membuka auratnya ataupun berbuat maksiat.²⁷ PRT migran perempuan yang bekerja di tempat tertutup dan tidak bersama dengan mahramnya, rentan mengalami penganiayaan, pemerkosaan serta kekerasan seksual. Kehadiran negara bersifat esensial untuk menjamin pelindungan hukum kepada PRT migraine perempuan.²⁸

Konsep Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan oleh Negara dalam perspektif Hukum Islam

Maqashid Syari'ah merupakan prinsip yang memandu hukum Islam untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan individu serta masyarakat. Tujuannya meliputi pelindungan agama (*hifzh ad-din*), pelindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), pelindungan akal (*hifzh al-aql*), pelindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan pelindungan harta (*hifzh al-mal*), yang esensinya ditujukan untuk menjaga hak-hak dasar umat manusia.²⁹ Berdasarkan *maqashid syari'ah*, seluruh penetapan hukum dalam Islam diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi seluruh umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

Berkaitan dengan PRT Migran Perempuan dalam menjalankan pekerjaannya di tempat negara tujuan seharusnya mendapatkan pelindungan oleh negara sesuai dengan

²⁵ Muhammad Miftahul Maulana, Sudirman, "Tinjauan... *op cit.*, hlm. 17.

²⁶ *Ibid*, hlm. 21-24.

²⁷ Hendri Saleh, Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Maqosid*, Vol.10 No.02, April 2022, hlm. 39-40.

²⁸ *Ibid*, hlm. 35-36.

²⁹ Muhammad Bucikaranda Yusuf, Ahyat Habibi, "Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Edisi Vol 3 Nomor 2 Mei 2025, hlm. 367.

prinsip yang terdapat dalam *maqashid syari'ah*. Dalam konteks PRT Migran Perempuan, permasalahan yang sering muncul terkhusus di negara Arab Saudi kaitannya dengan pelanggaran terhadap *maqhasid syari'ah*, dalam hal perlindungan jiwa dan harta. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa PRT Migran Perempuan mengalami perlakuan tidak adil, seperti eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan psikologis, serta ketidakadilan dalam upah dan hak-hak mereka.³⁰ Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* yang menuntut perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan jiwa manusia, serta *hifz al-mal* yang menjamin hak atas harta dan penghidupan yang layak. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan PRT secara individu, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Pelindungan Pekerja Migran Perempuan oleh negara didasarkan pada *maqashid syari'ah*, dan hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa perlindungan WNI merupakan tanggung jawab negara. Dalam konteks Islam, konsep perlindungan oleh negara ini sesuai dengan konsep negara *imamah* yang disampaikan oleh al-Mawardi. Dalam *imamah* terdapat 3 (tiga) fungsi utama, yakni sebagai pengganti kedudukan nabi, penjaga agama dan pengendali masyarakat. Adapun upaya untuk merealisasikan ketiga fungsi tersebut adalah dengan menjaga keamanan.³¹ Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan semua warga negaranya, termasuk PRT migran perempuan. Dalam Islam juga terdapat ketentuan bahwa perempuan tidak boleh bepergian ke luar negeri kecuali jika ada yang mendampingi seperti mahram (suami), tetapi juga dapat dilakukan oleh keluarga, lembaga (negara), atau kelompok perempuan terpercaya (*niswat tsiqah*) yang mampu memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan wanita tersebut.³²

Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan terhadap PMI secara umum dalam Pasal 7 UU PPMI yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni tahap sebelum, selama dan setelah bekerja. Aturan tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Namun aturan yang telah ada itu belum mengatur secara spesifik pada sektor PRT Migran Perempuan, maka perlu adanya reformulasi peraturan terkait perlindungan pada tahap sebelum, selama dan setelah bekerja. Pada tahun 2015 terdapat moratorium Arab Saudi, yakni pemberhentian pengiriman PMI ke Arab Saudi untuk mengurangi tindak kekerasan yang terjadi. Perlu adanya perjanjian bilateral antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi dalam rangka perlindungan PRT migran perempuan sebelum pencabutan moratorium PMI.³³

³⁰ Heri Noviadana, Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksploitasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja, *Customary Law Journal*, Edisi Vol. 2 No.3 Mei 2025, hlm. 3.

³¹ Rhiska Novita Sari, dkk., Ketatanegaraan Menurut Imam al-Mawardi, *Psikosopen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, Maret 2025, hlm. 71.

³² Muhammad Miftahul Maulana, Sudirman, Tinjauan... *op cit.*, hlm 26.

³³ Kompas, Bagaimana Kabar Rencana Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI?, terdapat dalam <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-kabar-rencana-pencabutan-moratorium-pengiriman-pmi/>, diakses pada 31 Mei 2025.

Tahap pertama dalam upaya pelindungan PMI sebelum bekerja terdapat dalam Pasal 8 UU PPMI yang menerangkan bahwa pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah ini terbagi menjadi 2, yaitu pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Dalam pelindungan administratif, negara sudah mengatur secara jelas dalam UU PPMI. Sedangkan dalam pelindungan teknis, negara belum mengaturnya secara khusus sehingga diharapkan bisa membuat perjanjian bilateral untuk menghapuskan sistem *kafala*, lalu menerapkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara optimal.³⁴ SPSK ini merupakan kebijakan ketenagakerjaan yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tindak kekerasan sekaligus melindungi dan mengatur penempatan PMI di Arab Saudi.³⁵ Namun semenjak dikeluarkannya kebijakan mengenai SPSK ini, belum ada perubahan yang signifikan dalam mengurangi jumlah tindak kekerasan yang terjadi. Hal ini disebabkan SPSK ini belum sempat terlaksana karena adanya moratorium dan Pemerintah Indonesia perlu memperbarui kebijakan tersebut. SPSK ini juga harus diawasi dengan ketat, karena terdapat potensi monopoli serta eksploitasi oleh perusahaan penempatan.

Pelindungan yang harus diberikan oleh negara kepada PRT Migran Perempuan, terdapat sebuah *sirah nabawiyah* yang relevan, yaitu kisah seorang perempuan bernama Nusaibah binti Ka'ab atau lebih dikenal dengan nama Ummu Ummarah yang terjadi pada masa perang uhud.³⁶ Pada saat itu, Ummu Ummarah ikut berperang bersama suami dan anaknya. Ia sebenarnya bertugas membagikan makanan dan merawat tentara yang terluka, namun seketika ia mengangkat pedang dan busurnya untuk melindungi Nabi Muhammad karena tentara muslim lainnya lari ketakutan karena serbuan musuh yang sebelumnya mereka anggap telah kalah. Ummu Ummarah dengan beraninya maju untuk melindungi Nabi di bagian depan bersama suami dan anaknya. Pada saat melihat Ummu Umarah kesulitan, Rasulullah memerintahkan Ummarah untuk membantu ibunya.³⁷ Dari kisah ini, dapat diartikan bahwa perempuan diperbolehkan melakukan pekerjaan dengan syarat diberikan pelindungan secara optimal. Namun dalam Pasal 63 ayat (2) UU PPMI dikatakan bahwa segala resiko ketenagakerjaan pada PMI Perseorangan akan ditanggung oleh sendiri, hal ini juga tentunya akan berakibat pada PMI Perseorangan perempuan. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 UU PPMI mengakui adanya PMI Perseorangan. Tindakan ini menunjukkan bahwa negara tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab atas aturan yang telah dibuatnya.

Kedua, pelindungan terhadap PRT migran perempuan Indonesia pada periode selama bekerja di Arab Saudi dinilai masih menghadapi permasalahan terhadap

³⁴ Putri Liana Fauzizah, Sistem Penempatan Satu Kanal Pemerintah Indonesia dalam Konteks Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2018-2023, *Skrripsi*, Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Agustus 2024, hlm. 3.

³⁵ Aulia Wahyu Nur Azizah, dkk. Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi, *Interdependence Journal of Internasional Studies*, Vol. 4 No. 2, April 2025, Hlm. 96

³⁶ Andi Angelina Masyitha, dkk., Peran dan Kontribusi Nusaibah Binti Ka'ab dalam Perang Uhud pada Tahun 625 M, *Jurnal Sejarah Islam*, Vol. 3 No. 02, November 2024, hlm. 61.

³⁷ Al-Allawi, *The Great Women*, dikutip dari Muhammad Gilang Anshori, Achmad Zuhdi DH, Peran Wanita Sahabat Rasulullah Dalam Perang Uhud, *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 5, No. 1, September 2021, hlm. 59-60.

kenyamanan dan keselamatan haknya dalam bekerja untuk diberikan pelindungan oleh Negara. Absennya peran pemerintah untuk memberikan aturan dan implementasi jaminan pelindungan berimplikasi pada adanya kekerasan, eksploitasi, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Pemantauan dan evaluasi terhadap PRT migran perempuan Indonesia selama bekerja di Arab Saudi seharusnya dilakukan melalui *Early Warning System* (EWS) karena PRT migran di Arab Saudi belum diterapkan. EWS merupakan aplikasi data diri PRT migran perempuan Indonesia untuk menyediakan fitur layanan darurat maupun pengaduan kasus kepada polisi Negara Arab Saudi dan Kantor Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan urusan PMI.³⁸

Indonesia dapat mencontoh kebijakan pelindungan pekerja migran di Taiwan untuk diakomodir dalam perjanjian bilateral dengan Arab Saudi. Filipina menerapkan sistem layanan pengamanan dan nomor darurat 24 jam bagi pekerja migran ketika terjadi situasi yang membahayakan untuk mendapatkan bantuan.³⁹ Kebijakan ini menegaskan pentingnya pelindungan terhadap PMI, khususnya perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19, yang melarang segala bentuk perlakuan yang memaksa serta mengharuskan perlakuan yang baik dan manusiawi terhadap perempuan.

Ketiga, pada masa setelah bekerja, PMI kembali ke daerahnya tanpa tabungan setelah kontrak kerja berakhir, sehingga mengalami kesulitan finansial. Negara Indonesia seharusnya memberikan Jaminan Pensiun (JP) sebagai pelindungan dan tabungan masa depan.⁴⁰ JP secara tersirat telah diterapkan pada masa Rasulullah, yakni dalam Hadis Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa "barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut diperuntukan bagi ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan banyak anak tetapi tidak memiliki harta, maka nafkah mereka dibebankan kepada kas negara (*baytul mal*)". Hadis tersebut mengandung nilai-nilai perencanaan jangka panjang yang dapat dijadikan dasar normatif dalam merumuskan kebijakan JP bagi PMI terutama PRT migran perempuan.⁴¹

Dalam Pasal 29 UU PPMI hanya menyebutkan Jaminan Sosial saja bagi PMI, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PP 4/2023) menyebutkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI terdiri dari 3 (tiga), meliputi Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, dalam Pasal 6 Undang-

³⁸ Ridwandandi Azril Nurachmat, "Pengawasan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam Upaya Mewujudkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Bermartabat", *Lentera Multidisciplinary Studies*, Edisi Vol, 3 No. 2, Februari 2025, hlm. 177.

³⁹ Daftar Kontak Pengaduan Buruh Migran di Taiwan, Terdapat dalam <https://buruhmigran.or.id/info-negara-tujuan/taiwan/daftar-kontak-pengaduan-buruh-migran-di-taiwan/#:~:text=Untuk%20menghubungi%20MOL%2C%20Anda%20dapat,pekerja%20asing%2C%20termasuk%20bahasa%20Indonesia> Diakses Tanggal 31 Mei 2025.

⁴⁰ Sugeng Bahagijo, dkk, 17 Desember 2021; "Rapid Study on The Effectiveness of Social Security Implementation for Indonesian Migrant Workers (PMI) and their Families and its Impact during the Covid-19 Pandemic", terdapat dalam <https://djsn.go.id/files/dokumen/Dokumen%20Kajian/202206221122Hasil%20Kajian.pdf> , Diakses tanggal 1 Juni 2025.

⁴¹ Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kerja dan Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 356.

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjelaskan Jamsostek terdiri dari 5 (lima) yakni JKK, JHT, JKM, JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Akan tetapi jaminan ketenagakerjaan tersebut hanya berlaku pada pekerja secara luas, tidak disebutkan secara spesifik terhadap PRT migran perempuan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan antara pekerja yang bekerja di luar negeri dan PMI.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam membawa perubahan besar dalam pandangan terhadap perempuan dengan menegaskan kesetaraan hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal bekerja. Dalam kondisi darurat karena terbatasnya lapangan kerja di Indonesia Islam membolehkan perempuan bekerja di luar negeri asalkan tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
2. Islam mewajibkan Negara untuk menyusun kebijakan pelindungan secara spesifik bagi PRT migran perempuan Indonesia, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Penerapan SPSK, aplikasi layanan darurat, dan JP merupakan gagasan terhadap pelindungan PRT migran. Dalam pandangan Islam, negara sebagai pemegang amanah (*al-imāmah*) harus menjaga kemaslahatan rakyatnya. Jika perlindungan terhadap hak dan martabat PRT migran perempuan belum terjamin, maka secara syar'i pengiriman PRT migran perempuan ke luar negeri tidak diperbolehkan, meskipun dalam kondisi darurat karena terbatasnya lapangan kerja di Indonesia.

Saran

Saran kepada peneliti selanjutnya, peneliti berikutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh sejauh mana kebijakan pelindungan yang dilakukan pada sebelum, selama, dan setelah terutama di negara tujuan seperti Arab Saudi. Selain itu, penggunaan data primer melalui wawancara langsung dengan PRT migran atau pihak terkait akan memberikan pemahaman yang lebih nyata.

Saran kepada pembuat kebijakan, Negara diharapkan mengakomodir konsep pelindungan dengan melakukan reformulasi kebijakan, pada tahapan pelindungan yang terdiri dari sebelum melalui SPKT, sebelum melalui pembuatan aplikasi panggilan darurat, dan setelah melalui aturan JP dan JKP.

Daftar Pustaka

- "Badan Pusat Statistik Indonesia 2025". Terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>, diakses tanggal 28 Mei 2025.
- "Data Indonesia.id". Terdapat dalam <https://assets-dataindonesia-id.webpkgcache.com/doc/-/s/assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2025.
- Ade Herlina, dkk, *"Migrasi Paksa dan Beban Ekonomi: Mengurangi Akar Perdagangan Orang Terhadap Buruh Migran"*. Terdapat dalam <https://sbmi.or.id/catatan-akhir-tahun-2024/>, Diakses tanggal 28 Mei 2025.
- Agustina Nurhayati, Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia, *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Edisi Vol. 7 No. 1, Februari 2014.
- Ahmad Niam Syukri, Menikmati Hasil Kerja Sendiri, Terdapat dalam <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/menikmati-hasil-kerja-sendiri-7UGVV>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2025.
- Andi Angelina Masyitha, dkk., Peran dan Kontribusi Nusaibah Binti Ka'ab dalam Perang Uhud pada Tahun 625 M, *Jurnal Sejarah Islam*, Vol. 3 No. 02, November 2024.
- Daftar Kontak Pengaduan Buruh Migran di Taiwan, Terdapat dalam <https://buruhmigran.or.id/info-negara-tujuan/taiwan/daftar-kontak-pengaduan-buruh-migran-di-taiwan/#:~:text=Untuk%20menghubungi%20MOL%2C%20Anda%20dapat,pekerja%20asing%2C%20termasuk%20bahasa%20Indonesia> Diakses Tanggal 31 Mei 2025.
- Fadhli, Ashabul, dkk., *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Cetakan Pertama, Madza Media, Malang, 2022.
- Hamzan Wadi, Heriyadi, Kedudukan Migran dalam Pandangan Islam dan Kesetaraan Gender (Studi Pada Buruh Migran Perempuan di Desa Pengenjek), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 8 Issue 2, Desember 2024.
- Hamzani, Achmad Irawan, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Kencana A, Jakarta, 2020.
- Hendri Saleh, *Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Maqosid*, Vol. 10 No. 02, April 2022.
- Heri Noviadana, Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksploitasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja, *Customary Law Journal*, Edisi Vol. 2 No.3, Mei 2025.
- Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kerja dan Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 356.
- Maraulang, La Ode Ismail, Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hadits, *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 18 No.2, September 2024.
- Muhammad Adres Prawira Negara. "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *Journal of Gender and Family Studies*, Edisi Vol 2 No.2, Juni 2023.
- Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women*, dikutip dari Muhammad Gilang Anshori, Achmad Zuhdi DH, *Peran Wanita Sahabat Rasulullah Dalam Perang Uhud*,

- Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 5nNo. 1, September 2021.
- Muhammad Bucikaranda Yusuf, Ahyat Habibi, "Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 2, Mei 2025.
- Muhammad Miftahul Maulana, Sudirman, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 1, Februari 2025.
- Nadhilah Adlina Irawan, Upaya Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Arab Saudi Tahun 2019-2021, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.
- Noveria, Mita, dkk., *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan dan Implementasinya*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Nurmaningsih Al-Hasmi, dkk. Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia, Hasanuddin Journal of International Affairs, Edisi Vol. 2 No. 2, Agustus 2022.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) meliputi Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 6678.
- Putri Liana Fauzizah, Sistem Penempatan Satu Kanal Pemerintah Indonesia dalam Konteks Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2018-2023, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Agustus 2024.
- Rhiska Novita Sari, dkk., Ketatanegaraan Menurut Imam al-Mawardi, *Psikosospen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, Maret 2025, hlm. 71.
- Ridwandandi Azril Nurachmat, "Pengawasan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam Upaya Mewujudkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Bermartabat", *Lentera Multidisciplinary Studies*, Edisi Vol. 3 No. 2, Februari 2025.
- Silviana, dkk. "Analisis Implementasi Sistem Sponsorship (Kafala) terhadap Pelanggaran Pekerja Migran Indonesia di Saudi Arabia", *Indonesian Journal of Global Discourse*, Edisi Vol. 4 No. 2, Desember 2023.
- Tahajudin Sudibyo, dkk., "Kajian Faktor Migrasi Internasional Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Indonesia" *Jurnal Dauliyah*, Edisi Vol. 7 No. 1, January 2022.
- Tim Kompas, Bagaimana Kabar Rencana Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI?, terdapat dalam <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-kabar-rencana-pencabutan-moratorium-pengiriman-pmi/> amp, Diakses pada 31 Mei 2025.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran RI Nomor 6141.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Vinsent Septian, dkk., Kerja Sama Indonesia - Arab Saudi dan Pengaruh Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Tahun 2020-2023, *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional – FISIP – UNJANI*, Edisi Vol. 01 No. 01 Tahun 2024, Oktober 2024.
- Zainuddin, “Ri’ayah dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*, Vol. 18 No. 2, Juli 2021.
- Zidniy A. Z. Nabila, Asyfi Az Zafi, Fiqih Perempuan Kontemporer (Wanita Karier), *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah*, Jilid 5 No. 1, Juli 2024.